

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan pada tahun 2020 yang berjudul “Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya di larang. Akan tetapi terdapat pengecuaian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah *ahl al-kitāb*, pada pasangan semacam inilah para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi. Kaidah ushul fiqh “*Idzā ijtaṃa’a baina al halāl wa al harām ghuliba al harām*” (Jika halal bercampur dengan yang haram, maka yang dimenangkan adalah haram) bisa dijadikan solusi dalam pengambilan hukum sebagai bentuk *Ihtiyāt* atau kehati-hatian dalam pelaksanaan syariah Islam. Selanjutnya, bahwa HAM manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang di berikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian di atas fokus membahas tentang hukum pernikahan beda agama dalam Islam dan pandangan HAM. Sedangkan penelitian kali ini fokus membahas tentang bagaimana pemahaman

keluarga beda agama terhadap *ahl al-kitāb* dalam QS al-Mā'idah/5:5. Yang menjadi persamaan diantara dua penelitian ini adalah ayat yang di bahas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Mustafid pada tahun 2016 yang berjudul “Perkawinan beda agama dan kebebasan individual manusia dalam Islam perspektif Teori Naskh Mahmud Muhammad Thaha” penelitian ini menunjukkan bahwa nikah beda agama pada saat ini merupakan bagian dari hak setiap individu yang harus di jamin dan dilindungi. Sebab, setiap manusia, pada dasarnya adalah bebas untuk bertindak sesuai dengan yang dikehendakinya sepanjang tidak mengganggu/melanggar kebebasan orang lain. Adanya larangan nikah beda agama yang termuat dalam ayat-ayat al-Qur'an lebih di sebabkan karena adanya kekhawatiran terjadinya fitnah yang akan menimpa pasangannya dan juga komunitas umat Islam secara umum. Di sisi lain, ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang nikah beda agama adalah ayat-ayat madaniyyah yang dalam kategori Mahmud Thahah merupakan ayat-ayat subsider yang hanya tepat untuk diterapkan pada masa dimana Islam dan umatnya masih berada dalam situasi dan kondisi yang rawan untuk di hancurkan oleh kekuatan lawan (non-muslim).

Perbedaan yang mendasar dari penelitian di atas dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian di atas menjelaskan pernikahan beda agama dari satu pihak, yakni perspektif Mahmud Muhammad Thaha. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah

penelitian yang fokus pada pandangan keluarga beda agama terhadap *ahl al-kitāb*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil pada tahun 2018 yang berjudul “Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia” yang menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu fokus pada hukum nikah beda agama secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman masyarakat terkait pernikahan keluarga beda agama di Kelurahan Tobuha, kecamatan Puuwatu, kota Kendari. Persamaannya adalah ayat yang dibahas yaitu al-Qur’an Surah al-Mā’idah/5:5.

## 2.2 Deskripsi Teori

### 2.2.1 Deskripsi *Living Qur’an*

*Living Qur’an* adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu *Living*, yang berarti hidup dan *Qur’an*, yaitu kitab suci umat Islam. Secara sederhana, istilah *Living Qur’an* bisa diartikan dengan “(Teks) al-Qur’an yang hidup di masyarakat”. Sebagaimana menurut Sahiron Syamsuddin yang dikutip oleh Junaedi (2015, h. 172).

Menurut M. Mansur, *Living Qur’an* pada hakekatnya bermula dari *fenomena Qur’an in Everyday Life*, yakni makna dan fungsi al-Qur’an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim. Dengan kata lain, memfungsikan al-Qur’an dalam kehidupan praktis di luar kondisi tekstualnya.

Pemfungsian al-Qur'an seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan al-Qur'an yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya “ *fadhilah* ” dari unit-unit tertentu teks al-Qur'an, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat. (Junaidi, 2015, h. 172)

Sedangkan menurut Muhammad Ali, kajian *Living Qur'an* mengandung makna menjadikan ayat al-Quran sebagai teks yang hidup, bukan teks yang mati. Dalam kaitan ini, fokus pembahasan *Living Qur'an* ini adalah ayat-ayat yang berkembang atau telah membumi di tengah masyarakat. Adapun perdebatan seputar otentisitas al-Qur'an, perbedaan metode, kaidah, corak penafsiran tidak terlalu dirisaukan dalam kajian ini. Penelitian lebih fokus pada peran praktis alQuran dalam sikap, aktivitas individu atau masyarakat umum, serta membahas pemahaman sekelompok masyarakat terhadap ayat al-Qur'an bukan penafsiran ayat al-Qur'an (Rahman, 2016, h. 60).

Adapun objek dan kajian *Living Qur'an* , Syahiron Syamsuddin (2007) membagi objek penelitian *Living Qur'an* menjadi empat bagian:

- 1) Penelitian yang menempatkan teks al-Qur'an sebagai objek kajian

Dalam hal ini teks al-Qur'an diteliti dan dianalisis dengan metode dan pendekatan tertentu, sehingga peneliti mampu menemukan ‘sesuatu’ yang diharapkan dari penelitiannya. ‘Sesuatu’ yang dimaksud disini bisa saja berupa konsep-konsep atau gambaran-gambaran tertentu dari ayat maupun surah yang bersumber dari teks al-Qur'an itu sendiri. Tujuan kajian semacam ini beragam tergantung pada kepentingan dan keahlian masing-masing pengkaji.

Pada akhirnya konsep Qur'ani yang dipahami dari penelitian tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Penelitian yang menempatkan hal-hal diluar teks al-Qur'an

Penelitian ini disebut studi tentang apa yang ada disekitar teks al-Qur'an. Kajian tentang asbābūn-Nuzul, sejarah pengkodifikasian teks termasuk dalam kategori penelitian ini sangat membantu dalam melakukan kajian teks al-Qur'an. Kajian ini sebagaimana kajian teks konvensional telah mendapatkan perhatian dari ulama-ulama Islam periode klasik.

3) Penelitian yang menjadikan pemahaman terhadap teks al-Qur'an sebagai objek penelitian

Dari masa Nabi hingga sekarang al-Qur'an dipahami dan ditafsirkan oleh umat Islam, baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu dari al-Qur'an, baik secara *mushafi* maupun tematik. Hasil penafsiran ini kemudian dijadikan objek pembahasan. Sejumlah pertanyaan terkait dengan metode dan hasil penafsiran sudah tentu berusaha dijawab oleh penelitian semacam ini. Selain itu, peneliti juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang dan hubungannya dengan *Zeitgeist* (semangat zaman).

4) Penelitian Respon Masyarakat Terhadap Teks al-Qur'an dan Hasil Penafsiran seseorang.

Termasuk dalam pengertian 'respon masyarakat' adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dari penafsiran tertentu. Resepsi sosial dari penafsiran al-Qur'an dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pentradisian bacaan surah atau ayat-ayat tertentu pada acara atau kegiatan pembukaan sosial

keagamaan tertentu pula. Teks al-Qur'an yang 'hidup'dimasyarakat itulah yang disebut dengan the *Living Qur'an* . Penelitian jenis ini merupakan bentuk penelitian yang menggabungkan antara cabang ilmu sosial , seperti sosiologi dan antropologi. (h. xi-xiv)

Dalam hal *Living Qur'an* sebagai penelitian yang bersifat keagamaan (*religious research*), yakni menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologis, suatu aspek organisasi sosial, dan hanya dapat di kaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak.

### **2.2.2 Keluarga Beda Agama**

*Dalam* bahasa arab, keluarga disebut *al-usratu* berasal dari kata *al-usru* yang memiliki makna secara bahasa. Meskipun demikian, Islam tidak menggunakan kata keluarga dengan kata *al-usru* melainkan *al-ahl*. Hal ini dikarenakan keluarga bukan hanya sebuah ikatan, akan tetapi lebih dari itu keluarga merupakan sumber ketengan diri, dan ketentraman. (Abdul ghani, 2004, h.24-28)

Selain itu keluarga juga di definisikan dengan ikatan persekutuan hidup yang lahir dari sebuah pernikahan dan perkawinan antara dua orang yang berlawanan jenis yakni dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Ulfatmi, 2011, h.19)

### **1. Pengertian pernikahan**

Secara Lugawi (Etimologi), nikah (kawin) berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian kiasan orang menyebut nikah untuk arti akad, sebab akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetujuan.(Junaedi, 2002, h. 1)

Kemudian dalam ilmu fiqh, pengertian nikah/kawin(نكاح) di ungkapkan oleh para ulama dengan beragam sekali, namun secara keseluruhan hampir sama antara satu dan lainnya, kemudian disimpulkan sebagai: Pernikahan adalah akad yang di tetapkan oleh syara bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Kemudian pengertian nikah yang dikemukakan dari 4 kelompok mazhab, yaitu:

- Kelompok mazhab Hanafi mendefinikan nikah/kawin dengan “Nikah itu adalah akad yang memfaiidahkan memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.
- Kelompok mazhab Syafi’I mendefinisikan nikah/kawin dengan: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *Wata*(bersenggama) dengan lafal nikah atau Tajwiz atau yang semakna dengan keduanya.
- Kelompok mazhab Malik mendefinisikan nikah/kawin dengan ungkapan: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *Wata*(bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- Kelompok mazhab Ahmad bin Hanbal mendefinisikan nikah/kawin dengan ungkapan: “Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau tajwiz guna membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. (h.3)

Berdasarkan beberapa definisi nikah di atas, penulis menyimpulkan definisi Nikah atau kawin dari satu segi yaitu hukum dibolehkannya antara laki-laki dan perempuan untuk bergaul, bercampur atau bersenggama.

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah perkara yang memiliki banyak makna dan tujuan bagi manusiadan kemanusiaan itu sendiri, kapanpun dan dimanapun ser oleh siapapun. Pernikahan atau perkawinan yang dalam bahasa indonesia berasal dari kata kawin atau nikah merupakan perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mau menjadi suami istri secara resmi dan sah. (Badudu dan zain, 2001, h.943)

Dalam agama Islam, pernikahan atau perkawinan mempunyai beberapa aspek makna, diantaranya aspek ibadah, hukum dan sosial. Dari aspek ibadah, melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah, yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Dari aspek hukum, perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat, yang di dalamnya mengandung suatu komitmen bersama. Sementara dari aspek sosial, pernikahan atau perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa Sali cinta dan mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga, yang pada gilirannya nanti keluarga yang seperti ini akan menjadi pasir, batu bata, semen, kapur dan sebagainya dari sebuah bangunan umat yang di cita-citakan oleh agama Islam.

## **2. Dalil-dalil tentang Pernikahan**

Al-Qur'an menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat di anjurkan dan di jadikan sebagai satu-satunya jalan untuk memuaskan naluri



biologi. Diantara firman-firman Allah Swt perihal pernikahan ialah dalam Qur'an Surah *al-Rūm*/30:21:

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Kemenag RI, 2019, h.406)

Allah Swt juga berfirman dalam Qur'an Surah *al-Nisā*/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Kemenag RI, 2019, h.77)

Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah *an-Nūr*/24:32-33

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَىٰ

الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ  
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikannya kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahayanya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahayanya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Kemenag RI, 2019, h.354)

Allah Swt juga berfirman dalam Qur'an Surah al-Nahl/16:72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?. (Kemenag RI, 2019, h.274)

Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah al-Ma'idah/5:5

الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
لَهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا

أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) *ahl al-kitāb* itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. ”(Kemenag RI, 2019, h.107)

Dari beberapa redaksi di atas, redaksi terakhir adalah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini. Selain dalam al-Qur’an pernikahan juga banyak di sebutkan dalam Hadits-hadits nabi. Diantaranya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya:

Pernikahan itu termasuk sunnahku, barangsiapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa belum menemukan (kemudahan) maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya. (Ibnu majah, [1]: 592)

Dalam riwayat lain,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki *ba'ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih penting menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekg baginya. (Bukhari, [7]:3)

Kemudian dalam redaksi lain pula di katakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه).

Artinya:

Apabila datang kepada kalian orang yang kalian setujui perihal akhlak dan agamanya, maka kawinlah! Sesungguhyabila kalian tidak mengawinkan, dikhawatirkan timbul fitnah di muka bumi (IbnuMajah, [1]: 632).

### 3. Jenis Pernikahan

#### 3.1 Sesama agama

Dalam undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. menurut Sri Wahyuni sebagaimana mengutip pendapat dariWantjik

Saleh, dengan nikatan lahir yang dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi juga harus mencakup keduanya.

Suatu ikatan lahir dapat dilihat, dari adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Dengan begitu pernikahan seagama adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang menganut satu agama yang sama, contohnya pernikahan antar seorang laki-laki muslim dengan wanita muslim.

### **3.2 Beda Agama**

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku minangkabau dengan orang suku sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan

campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri. (Sostroatmojo, 1990, h.84)

Eoh merumuskan perkawinan beda agama sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang di anutnya. (Eoh, 1998, h.35)

Secara umum terjadinya kasus nikah beda agama di Indonesia dapat di bagi menjadi tiga kasus pernikahan.

#### 1. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*

Dalam kasus ini, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkannya. Ulama yang membolehkan merujuk pada firman Allah QS. al-Mā'idah: 5. Allah membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* yang *muḥṣanāt*, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina.

Pada sisi lain, para ulama yang mengharamkan juga merujuk pada firman Allah QS. al-Baqarah: 221 . yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik ,

begitu juga sebaliknya, pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Umar r.a yang mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* dan musyrik tidaklah berbeda karena perbuatan *ahl al-kitāb* yang syirik, yakni memandang bahwa Allah memiliki anak dan Tuhan yang mereka sembah adalah anak Allah yang mana hal tersebut merupakan musyrik, yang haram untuk dinikahi.

2. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria *ahl al-kitāb*

Adapun pernikahan bentuk ini, meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an, menurut jumhur adalah juga di haramkan. Walaupun jumhur ulama tidak memasukkan *ahl al-kitāb* dalam kelompok musyrik, tetapi hal ini bukan berarti ada izin untuk wanita muslim menikahi pria *ahl al-kitāb*.

3. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria musyrik yang bukan *ahl al-kitāb*

Pernikahan bentuk ini umumnya disepakati oleh jumhur ulama sebagai pernikahan yang di haramkan, berdasarkan QS. al-Baqarah :221 untuk pernikahan antara laki-laki Non muslim dengan wanita muslim. Ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi dengan keadaan seperti itu. Dan pernikahannya pun dianggap tidak sah.

**4. Pernikahan Beda Agama dalam KHI**

Term *Kompilasi* diambil dari bahasa Latin *compilare*, yang kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda. Berdasarkan kutipan di atas, Abdurahman menyimpulkan bahwa Kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang di ambil /tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis

yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. (Abdurahman, 2007, h.11)

Menurut kamus *Black (Black's law dictionary)*, *compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner,*” komplikasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

Perkawinan beda agama dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) diatur secara khusus dalam pasal 40 huruf © yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam pasal 44 di sebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak bergama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang bergama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non-muslim, baik dari kategori *ahl al-kitāb* atau pun bukan *ahli al-kitāb*. (AulilAmri, 2020, h.60)